



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB, DUKCAPIL

Jalan Rasuna Said Nomor 81 Padang, Kode Pos 25114, Telp/Fax.0751-8952930 Padang
<http://sumbarprov.go.id> - email: dppkbkps.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 473/06 /DPPKBKPS.4/I - 2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif menuju pelayanan prima yang menyeluruh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perlu dilakukan Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;
12. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai berikut :

- a. Lampiran I Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2020.
- b. Lampiran II Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a. mempunyai tugas :

- a. Penanggungjawab Pelaksana, bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil.
- b. Wakil Penanggungjawab Pelaksana, membantu Penanggungjawab dalam terselenggaranya kegiatan Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil.
- c. Koordinator Pelaksana, melakukan koordinasi dengan seluruh anggota dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil.
- d. Ketua Pelaksana, mengatur dan melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se Sumbar.
- e. Sekretaris, menyiapkan pedoman teknis dan administrasi pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se Sumbar.
- f. Sekretariat, memberikan pelayanan administrasi dan membantu pengolahan data hasil Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se Sumbar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana APBD Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sewaktu- waktu jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal : 16 Januari 2020

KEPALA DINAS

IRWAN, S.Sos.M.M

Pembina Utama Muda
NIP.19680415 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
3. Dan lain-lain yang dirasa perlu

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 473 / 06 / DPPKBKPS.4/1 - 2020

TANGGAL : 16 JANUARI 2020

TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN
ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL.

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI
PENCATATAN SIPIL.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Irwan, S Sos.M.M Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Ir. Putri Reno Sari, M.Si Sekretaris Dinas	Koordinator
3	Drs. DASRAN, M.Si Kabid Fasilitasi Peyalanan Administrasi Kependudukan	Ketua Pelaksana
4	Nini Afriani, SE.M.I.Kom Kasi Bina Aparatur Pencatatan Sipil	Sekretaris
5	Thahira Kemala Dewi, ST Kasi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Anggota
6	Indasari, S.Kom Kasi Monev dan Dokumentasi	Anggota
7	Alfy Fachromi, SSTP Staf	Anggota
8	Mauliya Rizqienna, SSTP Staf	Anggota
9	Rezqita Mariana, A,Md Staf	Anggota

KEPALA DINAS

IRWAN, S.Sos.M.M

Pembina Utama Muda

NIP.19680415 198902 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 NOMOR : 473 / 06 /DPPKBKPS.4/I-2020
 TANGGAL : 16 JANUARI 2020
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2020

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI
 PENCATATAN SIPIL
 TAHUN ANGGARAN 2020**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5 2	BELANJA LANGSUNG				25.000.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				25.000.000
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.080.900
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1	Tahun	430.800	430.800
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak	1	LS	650.100	650.100
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.957.100
5 2 2 06 01	Belanja Cetak	23	buku	64.200	1.476.600
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.922	Lembar	250	480.500
5 2 2 11	Belanja Makan dan Minum				4.682.000
5 2 2 11 02	Belanja Makan Minum Rapat				730.000
5 2 2 11 02	Biaya Makan	10	Kotak	31.000	310.000
5 2 2 11 02	Biaya Snak	20	Kotak	21.000	420.000
5 2 2 11 04	Belanja Makan Minum Kegiatan				3.952.000
5 2 2 11 04	Biaya Makan	76	Kotak	31.000	2.356.000
5 2 2 11 04	Biaya Snak	76	Kotak	21.000	1.598.000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				17.280.000
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	Tahun	17.280.000	17.280.000
Jumlah					25.000.000

KEPALA DINAS

IRWAN, S.Sos.M.M

Pembina Utama Muda

NIP.19680415 198902 1 001